



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM.77 TAHUN 2003
TENTANG
PEDOMAN KEGIATAN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 52 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, telah diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri, yang termasuk di antaranya penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan kegiatan komunikasi radio antar penduduk;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut ketentuan mengenai Pedoman Kegiatan Komunikasi Radio Antar Penduduk dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 41 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Ujian Radio Elektronika dan Operator Radio, Biaya Izin Amatir Radio dan Biaya Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91 Tahun 2001

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN KEGIATAN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Komunikasi Radio adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang menggunakan gelombang radio, yang mencakup transmisi, emisi dan atau penerimaan dari gelombang-gelombang radio untuk tujuan komunikasi tertentu;

2. Komunikasi Radio Antar Penduduk yang selanjutnya disebut KRAP adalah Komunikasi Radio yang menggunakan band frekuensi radio yang telah ditentukan secara khusus untuk kegiatan KRAP dalam wilayah Republik Indonesia;
3. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;
4. Daya pancar adalah daya pancar selubung (PEP) yang dicatukan ke antena;
5. Stasiun KRAP adalah satu atau beberapa pesawat pemancar dan atau pesawat penerima termasuk perlengkapannya yang diperlukan di suatu tempat untuk menyelenggarakan kegiatan KRAP;
6. Perangkat KRAP adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan penyelenggaraan KRAP;
7. Izin KRAP yang selanjutnya disebut IKRAP adalah hak yang diberikan oleh Kepala Dinas Propinsi atas nama Gubernur kepada seseorang yang memenuhi persyaratan untuk mendirikan, memiliki, mengoperasikan stasiun dan menggunakan frekuensi KRAP;
8. Izin Penguasaan Perangkat KRAP yang selanjutnya disebut IPPKRAP adalah hak yang diberikan oleh Kepala Dinas Propinsi atas nama Gubernur kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan untuk menguasai perangkat KRAP;
9. Organisasi KRAP adalah organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) yang diakui oleh Pemerintah sebagai wadah resmi para pemegang IKRAP;
10. Kartu Tanda Anggota yang selanjutnya disebut KTA adalah kartu tanda anggota yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Ketua Umum RAPI;
11. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
13. Gubernur adalah Wakil Pemerintah dan atau Perangkat Pusat di daerah dalam rangka pelaksanaan azas dekonsentrasi;
14. Dinas Propinsi adalah unit kerja yang menangani urusan pos dan telekomunikasi di Propinsi setempat;
15. Kepala Dinas Propinsi adalah pimpinan unit kerja yang menangani urusan pos dan telekomunikasi di Propinsi setempat;
16. UPT Ditjen Postel adalah Unit Pelaksana Teknis Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Ditjen Postel setempat.

BAB II
KEGIATAN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK
Bagian Pertama
Umum

Pasal 2

Kegiatan KRAP merupakan kegiatan komunikasi radio pada band frekuensi yang ditentukan secara khusus oleh Direktur Jenderal.

Pasal 3

- (1) Kegiatan KRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Propinsi atas nama Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. IKRAP.
 - b. IPPKRAP.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Seorang orang hanya dapat memiliki 1 (satu) IKRAP.

Pasal 4

- (1) Setiap pemegang IKRAP wajib memiliki KTA RAPI dan menjadi anggota Radio Antar Penduduk Indonesia.
- (2) RAPI wajib menyelesaikan KTA yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas permohonan untuk menjadi anggota secara lengkap diterima.
- (3) Pengurus RAPI wajib melakukan pembinaan keorganisasian terhadap calon dan anggotanya.

Pasal 5

Setiap pemegang IKRAP hanya diizinkan memiliki sebanyak-banyaknya 2 (dua) buah perangkat untuk setiap band frekuensi.

Pasal 6

Seorang pemegang IKRAP yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih dapat diberikan IKRAP yang berlaku seumur hidup, dengan persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Memiliki IKRAP dan IPPKRAP yang masih berlaku;
- c. Telah menjadi anggota RAPI sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

Pasal 7

Setiap anggota RAPI wajib :

- a. Membantu Pemerintah untuk mengatasi kebutuhan fasilitas telekomunikasi dalam hal keselamatan negara, jiwa manusia (SAR), ketertiban masyarakat, bencana alam, kecelakaan dan sebagainya;
- b. Menerima dan menyalurkan berita-berita sebagaimana tersebut pada huruf a kepada instansi/lembaga yang berhak menerimanya.

Bagian Kedua

Tanda Panggilan

Pasal 8

- (1) Tanda panggilan (call sign) untuk kegiatan KRAP memiliki susunan *prefix*, kode daerah dan *suffix*.
- (2) *Prefix* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah *Juliet Zulu (JZ)* yang merupakan tanda panggilan yang ditetapkan untuk seseorang atau organisasi berdasarkan tabel alokasi seri nama panggilan Internasional.
- (3) Kode daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Daerah Istimewa Nanggroe Aceh Darussalam (01)
 - b. Propinsi Sumatera Utara (02)
 - c. Propinsi Sumatera Barat (03)
 - d. Propinsi Riau (04)
 - e. Propinsi Jambi (05)
 - f. Propinsi Sumatera Selatan (06)
 - g. Propinsi Bengkulu (07)
 - h. Propinsi Lampung (08)
 - i. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (09)
 - j. Propinsi Jawa Barat (10)
 - k. Propinsi Jawa Tengah (11)
 - l. Daerah Istimewa Yogyakarta (12)
 - m. Propinsi Jawa Timur (13)
 - n. Propinsi Bali (14)
 - o. Propinsi Nusa Tenggara Barat (15)
 - p. Propinsi Nusa Tenggara Timur (16)
 - q. Propinsi Kalimantan Timur (18)
 - r. Propinsi Kalimantan Selatan (19)

- s. Propinsi Kalimantan Tengah (20)
 - t. Propinsi Kalimantan Barat (21)
 - u. Propinsi Sulawesi Utara (22)
 - v. Propinsi Sulawesi Tengah (23)
 - w. Propinsi Sulawesi Selatan (24)
 - x. Propinsi Sulawesi Tenggara (25)
 - y. Propinsi Maluku (26)
 - z. Propinsi Papua (27)
 - dd. Propinsi Maluku Utara (28)
 - ee. Propinsi Banten (29)
 - ff. Propinsi Bangka Belitung (30)
 - gg. Propinsi Gorontalo (31)
- (4) *Suffix* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah susunan huruf AA sampai dengan ZZ dan AAA sampai dengan ZZZ.
- (5) Kode daerah dan pengelolaan tanda panggilan dilakukan oleh RAPI. Nomor berikutnya menyesuaikan dengan Nomor Pembentukan Propinsi Baru.
- (6) Setiap pemegang IKRAP hanya dapat memiliki 1 (satu) tanda panggilan.

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan daerah baru, Direktur Jenderal menetapkan kode daerahnya.

Pasal 10

- (1) Anggota RAPI yang beroperasi di daerah lain, di luar propinsi tempat tinggalnya dalam menyebutkan nama panggilan wajib menambahkan keterangan yang menyatakan di mana dan dalam kegiatan apa stasiun tersebut dioperasikan.
- (2) Keterangan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. Untuk Stasiun Tetap:
Nama Panggilan + Stasiun Tetap + Kode Daerah + Kegiatan.
 - b. Untuk Stasiun Bergerak Darat :
Nama Panggilan + Stasiun Bergerak Darat + Kode Daerah + Kegiatan.
 - c. Untuk Stasiun Jinjing (HT) :
Nama Panggilan + Stasiun Jinjing + Kode Daerah + Kegiatan.

Bagian Ketiga

Perangkat

Pasal 11

- (1) Perangkat KRAP yang digunakan mengutamakan hasil produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Tata cara permohonan pengujian alat dan atau perangkat KRAP berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 12

- (1) IKRAP diberikan kepada perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai bentuk KRAP-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Umur serendah-rendahnya 17 tahun;
 - c. Bertempat tinggal di Indonesia;
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian setempat, khusus bagi anggota PNS, TNI dan POLRI yang masih dinas aktif SKCK cukup dari atasan dan atau kesatuan masing-masing.
 - e. Membayar biaya izin.
- (2) IPPKRAP diberikan kepada perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai bentuk KRAP-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melampirkan rekaman IKRAP;
 - b. menggunakan alat dan atau perangkat KRAP buatan pabrik yang telah mendapatkan sertifikasi.

Pasal 13

- (1) Permohonan IKRAP dan atau IPPKRAP diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Propinsi melalui RAPI Daerah.
- (2) Permohonan IKRAP dan atau IPPKRAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas:
 - a. permohonan izin baru;

- b. permohonan izin perpanjangan;
- c. permohonan izin mutasi;
- d. permohonan izin penggantian.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja, Kepala Dinas Propinsi harus menerbitkan IKRAP dan IPPKRAP.
- (2) Apabila persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, surat permohonan izin beserta lampirannya dikembalikan kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah berkas dinyatakan tidak lengkap dengan menyebutkan alasannya, dengan mempergunakan formulir bentuk KRAP-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Bagian Kedua

Permohonan Izin Baru

Pasal 15

Permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Propinsi dengan mengisi formulir permohonan izin bentuk KRAP-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dengan melampirkan :

- a. Rekaman KTP;
- b. Surat Keterangan Kelakuan Baik (asli) dari Instansi yang berwenang;
- c. Surat Pernyataan bersedia menjadi anggota RAPI;
- d. 3 (tiga) lembar pas foto terbaru ukuran 2 x 3 cm;
- e. Rekaman bukti setor pembayaran IKRAP.
- f. Rekaman bukti setor giro pos kepada Dinas Perhubungan untuk biaya izin selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan aturan yang berlaku yang dilegalisir oleh Kantor Pos.

Bagian Ketiga
Permohonan Izin Perpanjangan
Pasal 16

Permohonan izin perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Propinsi dengan mengisi formulir permohonan izin bentuk KRAP-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dengan melampirkan :

- a. IKRAP dan IPPKRAP asli terakhir;
- b. rekaman KTA lama;
- c. 3 (tiga) lembar pas foto terbaru ukuran 2 x 3 cm;
- d. rekaman bukti setor pembayaran IKRAP.

Bagian Keempat
Permohonan Izin Mutasi
Pasal 17

Permohonan izin mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Propinsi dengan mengisi formulir permohonan izin bentuk KRAP-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dengan melampirkan :

- a. Surat persetujuan mutasi dari Kepala Dinas Propinsi yang menerbitkan IKRAP;
- b. IKRAP dan IPPKRAP asli terakhir;
- c. rekaman KTA;
- d. 3 (tiga) lembar pas foto terbaru ukuran 2x3 cm.

Bagian Kelima
Permohonan Izin Penggantian
Pasal 18

Permohonan izin penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Propinsi dengan mengisi formulir permohonan izin bentuk KRAP-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dengan melampirkan :

- a. rekaman KTA;
- b. 3 (tiga) lembar pas foto terbaru ukuran 2 x 3 cm;
- c. bukti pernyataan hilang, rusak, dan lain-lain dari instansi yang berwenang.

Bagian Keenam

Biaya Izin

Pasal 19

- (1) Biaya IKRAP yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dibayar sekaligus sesuai dengan masa berlakunya izin.
- (2) Biaya izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang seluruhnya disetor ke Kas Negara melalui rekening bendahara penerima Ditjen Postel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerimaan, penyimpanan, dan penyetoran biaya izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Bendaharawan Penerima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGGUNAAN STASIUN KRAP

Pasal 20

- (1) KRAP hanya digunakan untuk komunikasi radio dalam negeri.
- (2) Stasiun KRAP dapat digunakan untuk kegiatan :
 - a. hubungan persahabatan dan persaudaraan antar sesama anggota;
 - b. pembinaan, penyuluhan dan kegiatan RAPI;
 - c. bantuan komunikasi dalam rangka kegiatan kepramukaan, olah raga, sosial kemasyarakatan, dan kegiatan kemanusiaan lainnya;
 - d. penyampaian berita marabahaya, bencana alam, dan pencarian dan pertolongan (SAR).
- (3) Kegiatan KRAP di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang kegiatannya berskala nasional harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal sedangkan kegiatan yang berskala daerah harus mendapat persetujuan Kepala Dinas Propinsi.
- (4) Dalam kegiatan KRAP wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 21

- (1) Stasiun KRAP dilarang digunakan untuk :
 - a. Memancarkan berita yang bersifat politik, SARA, dan atau pembicaraan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
 - b. Memancarkan pemberitaan/berita yang bersifat komersial;
 - c. Memancarkan berita sandi, kecuali kode-10 (ten-code);

- d. Berkomunikasi dengan stasiun KRAP yang tidak memiliki izin atau stasiun radio lain selain stasiun KRAP;
 - e. Disambungkan dengan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara telekomunikasi;
 - f. Memancarkan berita marabahaya atau berita lain yang tidak benar;
 - g. Memancarkan informasi yang tidak sesuai peruntukannya sebagai sarana komunikasi radio antara lain memancarkan musik-musik, menyanyi, pidato, dongeng, pembicaraan asusila.
- (2) Stasiun KRAP atau perangkat KRAP dilarang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk dinas instansi pemerintah/swasta.
- (3) Stasiun KRAP dilarang digunakan di atas kapal laut dan di pesawat udara.

Pasal 22

- (1) Stasiun KRAP dengan seizin pemiliknya dapat digunakan oleh pemegang IKRAP lainnya dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (2) Stasiun KRAP meskipun dengan sepengetahuan pemiliknya tidak diizinkan untuk digunakan oleh seseorang yang tidak memiliki IKRAP.

Pasal 23

- (1) Stasiun KRAP harus dapat dikenali dari nama panggilan yang setiap kali harus dipancarkan pada permulaan dan akhir komunikasi radio yang diselenggarakan.
- (2) Pancaran nama panggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) menit sekali dengan menggunakan abjad dan angka yang telah dibakukan secara internasional dalam komunikasi radio.

BAB V

PERSYARATAN TEKNIK

Pasal 24

Pemilik IKRAP harus menguasai cara pengoperasian perlengkapan atau peralatan stasiun radio yang digunakannya.

Pasal 25

- (1) Persyaratan teknik sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini merupakan persyaratan minimum bagi pelaksanaan kegiatan KRAP.
- (2) Apabila diperlukan Direktur Jenderal dapat menetapkan :
- a. persyaratan tambahan;
 - b. memperketat persyaratan teknik yang berlaku.

Pasal 26

Pemegang IKRAP wajib mentaati bahwa pancaran yang dilakukan melalui perangkat pemancarnya tidak pernah melebihi batas band frekuensi, daya pancar, kelas emisi dan lebar band yang ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan KRAP.

Pasal 27

Perangkat KRAP pada gelombang HF (High Frequency) wajib memenuhi persyaratan teknik sebagai berikut :

- a. band frekuensi, kelas emisi dan lebar band maksimum yang diizinkan pada band HF untuk pelaksanaan kegiatan KRAP hanya bekerja pada band 26,960 MHz sampai dengan 27,410 MHz.

Aluran	MHz	Aluran	MHz
1.	26.965	21.	27.215
2.	26.975	22.	27.225
3.	26.985	23.	27.235
4.	27.005	24.	27.245
5.	27.015	25.	27.255
6.	27.025	26.	27.265
7.	27.035	27.	27.275
8.	27.055	27.	27.285
9.	27.065	28.	27.295
10.	27.075	30.	27.305
11.	27.085	31.	27.315
12.	27.105	32.	27.315
13.	27.115	33.	27.335
14.	27.125	34.	27.345
15.	27.135	35.	27.355
16.	27.155	36.	27.365
17.	27.165	37.	27.375
18.	27.175	38.	27.385
19.	27.185	39.	27.395
20.	27.205	40.	27.405

- b. band frekuensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan band frekuensi yang digunakan bersama dan tidak khusus diperuntukkan bagi satu orang pemegang IKRAP dan tidak pula dilindungi dari gangguan elektro-magnetik yang merugikan;
- c. setiap band frekuensi KRAP sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat digunakan untuk penyampaian berita gawat darurat;
- d. khusus frekuensi 27,065 MHz hanya digunakan untuk penyampaian berita gawat darurat;

- e. frekuensi tersebut huruf a merupakan frekuensi dengan band sisi tunggal atas (USB =Upper Side Band) dengan gelombang pembawa di tekan (SSB SC = Single Side Band Suppressed Carrier) untuk komunikasi teleponi radio (J3E);
- f. toleransi frekuensi maksimum untuk Stasiun Tetap Band Sisi Tunggal (SSB) adalah sebesar 50 Hz, sedangkan Stasiun Bergerak adalah sebesar 40 Hz;
- g. daya pancar maksimum sebesar :
 - 1) 12 Watt Peak Envelope Power (PEP);
 - 2) PEP dalam hal ini ialah daya rata-rata yang dicatukan pada saluran transmisi antenna oleh suatu pemancar selama satu periode dari frekuensi radio, pada puncak selubung modulasi yang terjadi pada kondisi operasi yang normal.
- h. daya pancar tersebut huruf g tidak boleh dilampaui dalam semua keadaan operasi dan semua keadaan modulasi karena daya pancar yang berlebihan akan mengakibatkan gangguan pada sistem hubungan lainnya.
- i. pancaran tersebar (Spurious) dan gelombang harmonis maksimum sebesar 50 decibel di bawah daya pancar;
- j. lebar band 2,8 KHz (2K80J3E);
- k. dilarang disambung pada suatu penguat daya (external power amplifier) dengan cara apapun.

Pasal 28

Perangkat KRAP pada gelombang VHF (Very High Frequency) harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :

- a. band frekuensi, kelas emisi dan lebar band maksimum yang diizinkan pada band VHF untuk pelaksanaan kegiatan KRAP hanya bekerja pada band 142,0375 MHz sampai dengan 143,5375 MHz yang terdiri dari :
 - 1) Penyelenggaraan KRAP dengan menggunakan pemancar ulang (Repeater) oleh Organisasi, pada frekuensi :
 - a) RX : 142,000 MHz dan 142,025 MHz;
 - b) TX : 143,550 MHz dan 143,575 MHz.
 - 2) Penyelenggaraan KRAP point to point oleh Organisasi maupun perorangan pada band frekuensi 140,7875 MHz sampai dengan 143,7875 MHz yang dibagi menjadi 60 alur frekuensi, dengan spasi-kanal 25 KHz.
- b. Penyelenggaraan KRAP point to point oleh Organisasi maupun perorangan pada band frekuensi 142.0375 MHz sampai dengan 143.5375 MHz yang dibagi menjadi 60 alur frekuensi, dengan spasi alur 25 KHz, sebagai berikut:

Aluran	MHz	Aluran	MHz
1	142.050	31	142.800
2	142.075	32	142.825
3	142.100	33	142.850
4	142.125	34	142.875
5	142.150	35	142.900
6	142.175	36	142.925
7	142.200	37	142.950
8	142.225	38	142.975
9	142.250	39	143.000
10	142.275	40	143.025
11	142.300	41	143.050
12	142.325	42	143.075
13	142.350	43	143.100
14	142.375	44	143.125
15	142.400	45	143.150
16	142.425	46	143.175
17	142.450	47	143.200
18	142.475	48	143.225
19	142.500	49	143.250
20	142.525	50	143.275
21	142.550	51	143.300
22	142.575	52	143.325
23	142.600	53	143.350
24	142.625	54	143.375
25	142.650	55	143.400
26	142.675	56	143.425
27	142.700	57	143.450
28	142.725	58	143.475
29	142.750	59	143.500
30	142.775	60	143.525

- c. frekuensi tersebut huruf a merupakan frekuensi dengan gelombang pembawa modulasi frekuensi untuk komunikasi teleponi radio (F3E).
- d. band frekuensi dengan aluran tersebut huruf a merupakan band frekuensi yang digunakan bersama dan tidak khusus diperuntukkan bagi satu orang pemegang izin dan tidak pula dilindungi dari gangguan elektro-magnetik yang merugikan.
- e. setiap aluran frekuensi dapat pula digunakan untuk penyampaian berita gawat darurat.
- f. mempunyai toleransi frekuensi maksimum :
 - 1) stasiun pancar ulang (repeater) dengan daya pancar maksimum 50 Watt, sebesar 20 bagian dari 10^6 ;
 - 2) stasiun Tetap dan Stasiun Bergerak dengan daya pancar maksimum 25 Watt, sebesar 15 bagian dari 10^6 .
 - a) Daya pancar maksimum :

- 1) Perangkat pancar ulang (repeater) : 50 Watt;
 - 2) Perangkat Induk : 25 Watt;
 - 3) Perangkat Jinjing : 5 Watt.
- b) mempunyai pancaran tersebar, untuk daya pancar 25 Watt ke atas maksimum sebesar 60 decibel (1 milli Watt), dibawah 25 Watt sebesar 40 decibel (25 microwatt).
 - c) mempunyai lebar band maksimum 16 KHz (16K0F3E).
 - d) Tidak boleh disambung pada suatu penguat daya (external power amplifier) dengan cara apapun juga.

Bagian Ketiga
Spesifikasi Antena
Pasal 29

Sistem antena yang dipergunakan harus memenuhi persyaratan yaitu :

- a. polarisasi vertikal dan horizontal pada band HF dengan panjang listrik maksimum $5/8$ lambda.
- b. polarisasi vertikal pada band VHF dengan panjang listrik maksimum $7/8$ lambda.
- c. antena yang dipasang pada bangunan antena untuk stasiun tetap KRAP, ketinggian antenanya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1) antena KRAP yang didirikan di atas bangunan bertingkat total ketinggian tidak boleh melebihi 11 meter dari permukaan lantai gedung;
 - 2) antena KRAP yang didirikan di sekitar stasiun radio pantai/bandar udara, wajib memperhatikan ketentuan khusus yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam keselamatan pelayaran/penerbangan;
 - 3) antena yang didirikan di dalam dan di sekitar wilayah stasiun radio pantai/bandar udara hanya boleh dilakukan dengan seizin Syahbandar atau pejabat yang berwenang di bandar udara tersebut.
- d. bangunan antena harus kuat, tidak membahayakan keamanan umum dan harus tunduk kepada peraturan tata kota atau ketentuan pemerintah daerah setempat;
- e. ketinggian antena stasiun bergerak KRAP, harus memperhatikan keamanan terhadap bahaya adanya jaringan arus listrik;

Bagian keempat
Stasiun Pancar Ulang
Pasal 30

- (1) Untuk keperluan KRAP, RAPI dapat mendirikan stasiun Radio pancar ulang (*repeater*) dengan persyaratan :

- a. mendapatkan izin dari Direktur Jenderal yang pengajuannya melalui RAPI Pusat;
 - b. membayar biaya hak penggunaan frekuensi radio sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. memenuhi persyaratan teknis alat dan perangkat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
- (2) Pendirian stasiun pancar ulang (*repeater*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sebagai berikut :
- a. persyaratan teknis :
 - 1) daya pancar maksimum 50 watt;
 - 2) frekuensi pada band VHF :
TX : 143,550 MHz dan 143,575 MHz;
RX : 142,000 MHz dan 142,025 MHz;
 - b. lebar band maksimum : 16 KHz;
 - c. toleransi frekuensi pemancar maksimum 20 Hz;
 - d. persyaratan administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama
Tanda Pengenal
Pasal 31

- (1) Setiap pemegang IKRAP harus :
- a. memasang rekaman IPPKRAP pada perangkat KRAP;
 - b. memasang papan nama panggilan di tempat lokasi stasiun tetap;
 - c. memasang stiker nama panggilan pada stasiun KRAP bergerak darat;
 - d. memperlihatkan IKRAP asli kepada petugas pemeriksa.
- (2) Bentuk, ukuran stiker dan papan nama ditetapkan bentuk KRAP-3 sebagaimana tersebut pada Lampiran III Keputusan ini.

Bagian Kedua
Pengawasan Teknik
Pasal 32

- (1) Pengawasan teknik terhadap KRAP meliputi :
- a. pemantauan terhadap pengoperasian Stasiun KRAP;

- b. pemeriksaan dan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan teknik yang ditetapkan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan teknik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. memeriksa ketentuan teknis instalasi stasiun KRAP;
 - b. menguji pancaran pada beberapa frekuensi KRAP.
- (3) Pelaksanaan pengawasan teknik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh UPT Ditjen Postel dan dapat mengikutsertakan RAPI.
- (4) Apabila terjadi pelanggaran terhadap persyaratan teknik, maka UPT Ditjen Postel dapat memberikan peringatan dan melakukan penindakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) UPT Ditjen Postel dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 33

- (1) RAPI dan setiap anggotanya harus membantu Pemerintah dalam mengawasi penggunaan frekuensi radio terhadap kemungkinan gangguan frekuensi radio serta melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Propinsi dan Kepala UPT Ditjen Postel atas semua bentuk pelanggaran.
- (2) Setiap anggota RAPI wajib memberitahukan kepada anggota RAPI lainnya yang menimbulkan gangguan terhadap stasiun komunikasi radio lain atau menyimpang dari ketentuan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 30.
- (3) Apabila anggota RAPI mengetahui atau diberitahu bahwa pancaran radionya menimbulkan gangguan terhadap stasiun komunikasi radio lain atau terhadap peralatan elektronik masyarakat, maka ia diwajibkan untuk segera menghentikan kegiatan pancaran radionya serta berupaya menghilangkan gangguan tersebut secepat mungkin.

Pasal 34

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan keputusan ini.

Bagian Ketiga

Pengawasan Non Teknik

Pasal 35

- (1) Pengawasan administratif dilakukan oleh Kepala Dinas Propinsi, meliputi antara lain :

- a. kesesuaian penempelan/penyematan rekaman IKRAP dan IPPKRAP pada stasiun dan perangkat KRAP.
 - b. kesesuaian identitas pada stasiun radio tetap, bergerak darat dan jinjing (HT).
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Kepala Dinas Propinsi dapat menetapkan pembatasan-pembatasan operasi terhadap pemegang IKRAP, antara lain dengan membatasi jam-jam operasi, penggunaan band frekuensi radio dan daya pancar sebagai tindakan sementara.

Pasal 36

Pengawasan terhadap isi berita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh Dinas Propinsi, UPT Ditjen Postel, dan RAPI.

Pasal 37

UPT Ditjen Postel dan atau RAPI dapat melaporkan pelanggaran dan mengusulkan tindakan pencabutan izin kepada Kepala Dinas Propinsi jika terbukti pemegang IKRAP tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas Propinsi wajib melakukan pembinaan terhadap organisasi RAPI di daerahnya.
- (2) Untuk kepentingan pembinaan terhadap anggota dan calon anggota, RAPI diizinkan mendirikan Stasiun Radio Organisasi.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pemegang IKRAP yang ditunjuk oleh pengurus RAPI.
- (4) Izin mendirikan Stasiun Radio Organisasi dapat diberikan oleh Kepala Dinas Propinsi atas dasar pertimbangan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu, sesuai bentuk KRAP-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- (5) Nama panggilan untuk Stasiun Radio Organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), *Suffix* nama panggilan diawali dengan huruf Z (Zulu).
- (6) Stasiun Radio Organisasi merupakan stasiun KRAP yang ditempatkan dan atau dioperasikan oleh organisasi.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 39

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dalam dalam Bab II Pasal 2, Bab IV Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal

26, Pasal 27, dan Pasal 29 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila Pemilik IKRAP dan IPPKRAP tidak mengindahkan peringatan tertulis yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 15 (lima belas) hari kerja sesuai bentuk KRAP-4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- (3) Pencabutan izin dilakukan oleh Kepala Dinas Propinsi atas nama Gubernur sesuai bentuk KRAP-5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.

Pasal 40

Kepala Dinas Propinsi wajib mencabut IKRAP dan IPPKRAP milik anggota RAPI yang telah mendapat Keputusan Tetap dari Pengadilan Negeri.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) IKRAP dan IPPKRAP dan atau call sign lama masih tetap berlaku dan secara bertahap disesuaikan melalui koordinasi antar Kepala Dinas Propinsi dan RAPI Daerah setempat.
- (2) Dalam hal terdapat pengalokasian call sign ganda harus dilakukan koordinasi antara Kepala Dinas Propinsi dan RAPI Daerah untuk penyelesaiannya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor: 26 /PT.307/MPPT-92 dan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 92/Dirjen/1994 tentang Keputusan Pelaksanaan Komunikasi Radio Antar Penduduk dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Kepala Dinas Propinsi wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Gubernur dengan tembusan Dirjen, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Ditjen Postel setempat.

Pasal 44

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 31 DESEMBER 2003

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd,

AGUM GUMELAR, MSc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pertahanan;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
7. Sekretaris Negara;
8. Para Gubernur seluruh Indonesia;
9. Ketua Umum RAPI Pusat;
10. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
11. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, Departemen Perhubungan

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

ttd,

KALALO NUGROHO, SH
NIP. 120105102

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : KM. 77 TAHUN 2003
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2003
 BENTUK : **KRAP - 1**

Nomor :
 Perihal : Surat Pernyataan Menjadi Anggota RAPI, IKRAP & IPPKRAP.
 Kepada: Ketua Umum RAPI Pusat di..... JAKARTA
 Yth.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama Lengkap :
- b. Jenis Kelamin : Pria / Wanita (*)
- c. Tempat/Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan / Profesi :
- e. Alamat sesuai KTP : Kode Pos No. Telp.
- f. Alamat lain yang dapat dihubungi : Kode Pos No. Telp.

1. Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya secara sukarela bersedia menjadi Anggota Radio Antar Penduduk Indonesia, dan akan mematuhi ketentuan Pemerintah serta ketentuan Organisasi yang berlaku. Oleh karenanya saya bersedia mendapatkan sanksi dari Pemerintah maupun dari Organisasi bila saya melanggar ketentuan tersebut.
2. Menyampaikan permohonan Kartu Tanda Anggota Radio Antar Penduduk Indonesia atas dasar :
 - a. Izin Baru / Perpanjangan / Pergantian / Perbaharuan / Mutasi (*)
 sesuai dengan : KTA (lama) / Surat Keterangan POLRI / Surat Persetujuan Ketua Daerah (*)
 Nomor :
 Tanggal :
 - b. Tanda Panggilan (Call Sign) :
 - c. Perangkat Radio yang saya pergunakan sebanyak buah, dengan data teknis sebagai berikut :

PRK Ke	MERK PERANGKAT	MODEL DAN NOMOR SERI	DAYA PANCAR	JENIS STASIUN	FREKUENSI (MHZ)	KLAS EMISI	KET.
			Watt				

3. Data Pengalaman di Organisasi RAPI :
 - Sebagai Periode di
 - Sebagai Periode di
 - Sebagai Periode di

4. Untuk bahan pertimbangan dilampirkan :
 - a. Rekaman KTP/Tanda Pengenal lain
 - b. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari POLRI
 - c. Rekaman/asli IKRAP / IPPKRAP
 - d. Foto hitam putih 2x3 Cm sebanyak 4 lembar
 - e. Bukti Pembayaran Giro Pos Dinas Perhubungan
 - f. Brosur / Spesifikasi perangkat Radio Komunikasi
 - g. Surat Pernyataan kesediaan menjadi Anggota RAPI.

Dibuat di : JAKARTA
 Pada Tanggal :
 PEMOHON

Meterai
 Rp.6000,-

(.....)

(Diisi oleh Pengurus Daerah)
 Permohonan Disetujui / tidak disetujui karena:

 Dibuat di :
 Pada tanggal :
 a/n. KETUA DAERAH
 RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
 PROPINSI

- CATATAN :
- (*) Coret yang tidak perlu
 - Diisi dengan huruf balok/cetak.

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : KM. 77 TAHUN 2003
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2003
 BENTUK : KRAP - 2

FORMULIR PERMOHONAN IZIN
 No. Formulir :

Perihal : Per m o h o n a n
 IKRAP & IPPKRAP.

Yth. Kepada:
 Kepala Dinas Perhubungan
 di.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama Lengkap :
- b. Jenis Kelamin : Pria / Wanita (*)
- c. Tempat/Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :
-Kode Pos

Dengan ini mengajukan permohonan :

- 1. Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk Indonesia (IKRAP), atas dasar :
 a. Izin baru b. Perpanjangan c. Penggantian/Perbaruan d. Mutasi (*)
 sesuai dengan : IKRAP (lama) / Surat Keterangan POLRI / Surat Persetujuan Kepala Dinas (*)
 Nomor : Tanggal :
- 2. Izin Penguasaan Perangkat KRAP (IPPKRAP) sebanyak....buah, dengan data teknis sebagai berikut:

PRK Ke	MERK PERANGKAT	MODEL DAN NOMOR SERI	DAYA PANCAR	JENIS STASIUN	FREKUENSI (MHZ)	KLAS EMISI	KET.
			Watt				

- 3. Untuk bahan pertimbangan dilampirkan :
 a. Rekaman KTP/Tanda pengenal lain.
 b. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari POLRI.
 c. Rekaman / asli IKRAP / IPPKRAP
 d. Foto hitam putih 2 x 3 Cm sebanyak 4 lembar.
 e. Bukti Pembayaran ke Giro Pos Dinas Perhubungan.
 f. Brosur / Spesifikasi perangkat Radio Komunikasi.
 g. Surat Pernyataan kesediaan menjadi Anggota RAPI.

Dibuat di : JAKARTA
 Pada Tanggal :
 PEMOHON

Meterai
 Rp.6000,-

(.....)

(Diisi oleh pejabat Bid. Postel)
 Nama Panggilan : JZ
 Pertimbangan Kadinas Disetujui / tidak disetujui
 karena:


 Dibuat di :
 Pada tanggal :
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 PROPINSI.....
 (.....)
 NIP. :

- CATATAN :
- (*) Coret yang tidak perlu
 - Diisi dengan huruf balok/cetak.

TANDA PENGENAL
STASIUN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK

I. STASIUN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK TETAP

1. **Papan Nama** dengan ketentuan :
 - a. Bentuk empat persegi panjang
 - b. Ukuran 50 x 30 Cm
 - c. Huruf balok berdiri
 - d. Warna dasar hijau tulisan hitam
2. **Ditempatkan sedemikian rupa** sehingga mudah dilihat dari luar/jalan :



II. STASIUN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK BERGERAK DARAT

1. **Sticker** dengan ketentuan :
 - a. Bentuk empat persegi panjang
 - b. Ukuran 51 x 6 Cm
 - c. Huruf balok berdiri
 - d. Warna dasar hijau tulisan hitam
2. **Ditempatkan sedemikian rupa** sehingga mudah dilihat.



MENTERI PERHUBUNGAN
 ttd,
AGUM GUMELAR, MSc.

SALINAN sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan KSLN

ttd,
 KALALO NUGROHO
 NIP. 120105102

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 77 TAHUN 2003
TANGGAL : 31 DESEMBER 2003
BENTUK : **KRAP - 4**

PROPINSI
DINAS PERHUBUNGAN

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : **Peringatan ke-1, 2, 3 *)**

Yth. Kepada:
Sdr.
di.....
.....

1. Dengan ini diberitahukan bahwa sesuai dengan :
 - a. Laporan *)
 - b. Observasi *)
 - c. Pemeriksaan *)

Pada tanggal Stasiun Komunikasi Radio Antar Penduduk atas nama milik Saudara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Keputusan Dinas Perhubungan Nomor : tentang Ketentuan Pelaksanaan Komunikasi Radio Antar Penduduk.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan PERINGATAN ke 1, 2, 3 *), untuk selanjutnya harap dipatuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi komunikasi Radio Antar Penduduk.

A.N. GUBERNUR PROPINSI
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROPINSI

.....
NIP/NRP

Tembusan kepada Yth.

1. Gubernur
2. Dirjen Postel u.p. Direktur Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
3. Ketua UPT Ditjen Postel setempat;
4. Ketua RAPI Pusat/Daerah.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 77 TAHUN 2003
TANGGAL : 31 DESEMBER 2003
BENTUK : KRAP – 5

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PEMERINTAH DAERAH PROPINSI**
NOMOR :
TENTANG
PENCABUTAN IZIN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROPINSI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan telah diketahui adanya pelanggaran atas Komunikasi Radio Antar Penduduk;
b. bahwa oleh karena itu perlu dilakukan penindakan berupa pencabutan izin.
- Mengingat : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 77 Tahun 2003 tentang Pedoman Kegiatan Komunikasi Radio Antar Penduduk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI TENTANG
PENCABUTAN IZIN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK.

PERTAMA : Mencabut IKRAP / IPPKRAP *) Nomor :
Atas nama :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

A.N. GUBERNUR PROPINSI
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

.....
NIP / NRP.

Tembusan kepada Yth.

1. Gubernur
 2. Dirjen Postel u.p. Direktur Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
 3. Ketua UPT Ditjen Postel setempat; MENTERI PERHUBUNGAN
 4. Ketua RAPI Pusat/Daerah.
- *) Coret yang tidak perlu ttd,

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd,

AGUM GUMELAR, MSc.

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

ttd,

KALALO NUGROHO
NIP. 120105102